



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2014/PA.Msb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, umur 78, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Kabupaten Luwu Utara, sebagai pemohon.

Melawan

2. Termohon I, umur 55 tahun, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di

Luwu Utara sebagai Termohon I.

3. Termohon II, umur 45 tahun, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di

Luwu Utara, sebagai Termohon II.

4. Termohon III, umur 35 tahun, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di

Luwu Utara, sebagai Termohon III.

dalam hal ini dikuasakan kepada:

5. Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (Guru SMP Neg. 7 Masamba), bertempat tinggal di

Kabupaten Luwu Utara, sebagai

Termohon.

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba, namun tidak tahu membaca dan menulis dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 1953, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhum, menurut agama Islam di Kampung Sumillin, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa para Termohon adalah anak kandung Pemohon dan almarhum dan sebagai ahli waris, sehingga ditarik sebagai pihak dalam berperkara .
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan waktu itu ialah Imam Kampung yang bernama, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama, dan dengan mas kawin berupa uang sebesar 25,- (dua puluh lima sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum , tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan , hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum dan selama itu pula tetap beragama Islam.
7. Bahwa almarhum meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 05 Januari 2014 karena sakit dan semasa hidupnya almarhum Tumbang Tjupping bin Tjupping adalah pensiunan Veteran RI.
8. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan almarhum tidak terdaftar karena pencatatan pada waktu itu belum teratur dan belum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus pengalihan tunjangan Veteran almarhum pada PT Taspen Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon, dengan almarhum Tumbang Tjupping bin Tjupping yang dilaksanakan pada Tahun 1953 di , Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa termohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya tentang dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kuasa termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Utara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 7322037112350031 tanggal 29 Januari 2014, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (Bukti P.1);

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama _____, Nomor 7322033112280007 tertanggal 2 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh _____ Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (Bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama _____, Nomor 7322034508690002 tertanggal 2 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala _____ Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (Bukti P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama _____, Nomor 7322031005720001 tertanggal 12 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh _____ Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (Bukti P.4);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama _____ Nomor 7322031107790002 tertanggal 30 April 2012, yang dikeluarkan oleh _____ Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (Bukti P.5);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Radia Nomor 7322037112600070 tertanggal 1 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh _____ Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (Bukti P.6);
- Fotokopi Silsilah Keturunan _____ yang dibuat oleh Rasman tanggal 3 pebruari 2014 dan diketahui oleh kepala Desa _____ Kecamatan _____ Kabupaten Luwu Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.7);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama _____ Nomor : 474/4/DS-S//2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumillin, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara tanggal 05 Januari 2014 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup bertanda (bukti P.8);
- Fotokopi petikan Surat Keputusan Depertemen pertahanan Keamanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran Nomor : Skep 088/03/31/A-XVII/XII/1992, tanggal 12 Desember 1992 tentang pemberian tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama _____ bermeterai cukup bertanda (bukti P.9);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Podo Nomor : 7322032901140002 yang dikeluarkan oleh _____ dan catatan Sipil, Kabupaten _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Utara tanggal 29 Januari 2014 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup bertanda (bukti P.10);

- Fotocopi petikan surat keputusan pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor.Skep/270/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 bermaterai cukup (bukti P.11);

II. BUKTISAKSI :

1. **Jasrah**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa mengetahui pemohon dan Almarhum **Imbung Tjumpang** menikah pada tahun 1953 ;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah sepupu satu kali pemohon bernama Buri karena ayah pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa menghadiri pada saat pemohon dan almarhum menikah di **Kecamatan**, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dan almarhum adalah Imam Kampung **S...** ;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon dan almarhum **Tjumpang** adalah **dan**
- Bahwa pemohon dan almarhum tidak mempunyai hubungan darah/sesusan yang dapat menghalangi pernikahan mereka'
- Bahwa setelah menikah pemohon dan almarhum **Tjumpang** telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak pemohon dan almarhum **Tumbang Tjumpang** menikah hingga saat ini tidak ada seorang pun yang menyangkal perihal pernikahan pemohon dan almarhum ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas dalam pengurusan tunjangan janda veteran almarhum pada PT.Taspen (persero) di Makassar;

2. **Jasrah**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah tetangga dan sejak kecil saling mengenal;
- Bahwa pemohon dan almarhum adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1953;
- Bahwa menghadiri pada waktu pemohon dan almarhum menikah di **Kecamatan**, Kabupaten Luwu Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan almarhum adalah Imam Kampung ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah sepupu satu kali pemohon yang bernama karena orang tua pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon dan almarhum adalah dan ;
- Bahwa pemohon dan almarhum tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan almarhum telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak pemohon dan almarhum menikah hingga saat ini tidak ada seorangpun yang menyangkal perihal pernikahan pemohon dan almarhum ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon mengajukan permohonan ini karena pernikahan pemohon dan Almarhum Tumbang Tjuping tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara sehingga sampai saat ini belum mendapatkan bukti Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon dan termohon membenarkan dan tidak menambahnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulannya bahwa perkawinannya dengan almarhum Tumbang Tjuping dilaksanakan menurut syari'at Islam pada tahun 1953 di Kampung Sumillin Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan para termohon sebagaimana yang telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, yang pada pokoknya memohon ltsbat Nikah (Pengesahan Nikah) atas perkawinannya yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Kampung Sumillin, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu sekarang Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Masamba, khusus dipergunakan dalam pengurusan tunjangan gaji Janda pensiunan Almarhum sebagai Anggota Tentara Republik Indonesia maka permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara Volunter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah pernikahan Pemohon dengan Almarhum Tumbang Tjopping dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Pemohon, maka bukti-bukti tersebut menyatakan adalah warga Negara Indonesia dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis P.1 tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di

, Kabupaten Luwu Utara, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Masamba sebagai lembaga peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menunjukkan pemohon sebagai kepala keluarga setelah meninggal dunia dan bukti P.8 menunjukkan telah meninggal dunia pada hari Minggu 05 Januari 2014 di Rumah, Kecamatan , Karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.11 telah terbukti Almarhum adalah Veteran PKRI dan pemohon sebagai istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dalam persidangan, ternyata saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan data-data yang diperoleh dari keterangannya telah cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Tumbang Tjopping telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam pada tahun 1953 di Kabupaten Luwu Sekarang Kabupaten Luwu Utara, di hadapan Petugas Imam Kampung Kecamatan Kabupaten Luwu Utara namun tidak tercatat karena belum ada pencatatan nikah pada waktu itu;
- Bahwa, Wali nikah adalah sepupu satu kali Pemohon yang bernama ;
- Bahwa, mahar Almarhum untuk pemohon adalah Uang 25 sen dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu dan ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Tumbang Tjupping telah melakukan hubungan kelamin (bakda dukhul) dikaruniai empat orang anak ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua telah dimintai saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan kesaksian dalam perkara ini karena mengetahui adanya pihak yang berkewajiban menikahkan yaitu Imam Kampung , Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara namun tidak tercatat pada waktu itu karena belum ada pencatatan dan wali adalah sepupu satu kali pemohon, serta ada saksi dua orang dan ada mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan pemohon dengan Almarhum Tumbang Tjupping telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan hukum munakahat sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jis pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan dalil Syara sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplh pernikahan itu;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon belum pernah memiliki bukti yang berupa kutipan akta nikah dan menurut keterangan Pemohon yang didukung dengan keterangan dua orang saksi dan bukti P.8 yang menerangkan bahwa Tumbang Tjupping telah meninggal dunia dan bukti P.10 yang menyatakan pemohon sebagai Kepala Keluarga sangat membutuhkan bukti nikahnya untuk keperluan urusan kelengkapan berkas pembayaran tunjangan Janda Pensiunan Veteran PKRI sebagaimana yang dinyatakan dalam bukti P.9 pemohon dinyatakan sebagai istri Tumbang Tjupping;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan berkaitan dengan penatapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon dengan almarhum *[redacted]* yang telah dilangsungkan pada Tahun 1953 di Kampung Sumillin, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu sekarang Kabupaten Luwu Utara.
3. Membebaskan *[redacted]* kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 246.000.00.(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa tanggal **18 Pebruari 2014 M**, bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Akhir 1435 H**, oleh kami

[redacted], sebagai Ketua Majelis, *[redacted]*, dan *[redacted]*, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan *[redacted]* sebagai Panitera pengganti serta **Pemohon dan kuasa termohon** ;

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGGANTI,

Dis Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	155.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	246.000, (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)